Nama : Yulius Parlindungan Situmorang

NPM : 2012011013

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

Dosen Pengampu : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI BAGI PARA KORUPTOR DALAM RANGKA MEMBUAT EFEK JERA

Tujuan artikel ini untuk melihat efektivitas hukuman mati bagi para koruptor dalam rangka membuat efek jera. Hukuman mati bagi tindak pidana korupsi selalu di serukan untuk dilaksanakan di Indonesia. Namun, seruan ini tidak mendapat dukungan dari Komnas HAM. Lantas, bagaimanakah langkah yang tepat untuk membuat efek jera bagi para koruptor di Indonesia ? Korupsi, kata yang sering kita dengar dan sudah menjadi rahasia umum, bahwa negara kita Indonesia memiliki kasus korupsi yang banyak terjadi. Seruan untuk dilaksanakannya hukuman mati bagi para koruptor terus digaungkan. Namun, Komnas HAM tidak sepakat dengan seruan itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan ketidaksepakatannya terhadap wacana pemberian hukuman mati terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor. "Kita tidak akan pernah berubah bahwa kita tidak bersepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup itu adalah hak asasi yang absolut," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Selasa (10/12/19). Menurut dia, hingga saat ini tidak ada argumentasi praktikal maupun alasan substansial untuk memilih hukuman mati sebagai suatu cara untuk mengatasi satu persoalan. Penerapan hukuman mati, kata dia, justru hanya akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi. Kendati demikian, Taufan mengakui adanya kemarahan publik terhadap kejahatan yang bersifat serius, seperti korupsi, dan berharap para pelaku dijatuhi hukuman berat. Namun, dia menilai hukuman mati bukanlah menjadi solusi yang tepat. "Harus diingat, memberikan hukuman mati pada mereka itu tidak menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu kita selalu mengatakan agar sistem hukum kita secara bertahap meninggalkan hukuman mati itu, termasuk pada koruptor," ujar Taufan. Hukuman mati sesungguhnya telah dilaksanakan, namun pada kasus lain yaitu narkoba. Kita ketahui bersama, bahwa siapapun yang berhubungan dengan narkoba ancaman pidana ialah hukuman mati dan sudah dilaksanakan bukan hanya sekedar ancaman, akan tetapi ancaman tersebut tidak membuat kasus narkoba menyurut atau menghilang justru semakin marak terjadi. Dari contoh kasus dan pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa penerapan hukuman mati bagi para koruptor dalam rangka membuat efek jera tidaklah efektif, sebab yang diperlukan ialah pencegahan ketimbang hukuman. Korupsi terjadi, karena kurangnya pengawasan dan lemahnya integritas individu. Untuk itu solusi yang baik untuk pencegahan yang pertama ialah mensosialisasikan untuk menjadi orang berintegritas (JuBeBerjaKonAnko, Jujur, Beretika, Bertanggung jawab, Konsisten dan Anti korupsi) kepada seluruh elemen lapisan masyarakat dan pejabat pemerintah itu sendiri. Pencegahan yang kedua atau terakhir ialah dengan memberi ruang sempit bagi para pejabat dalam mempergunakan uang untuk wewenangnya, ruang tersebut ialah dibuatnya sebuah sistem yang memantau aliran dana yang digunakan para pejabat secara transparasi agar semua lapisan masyarakat dapat melihat secara jelas dari mana dan kemana aliran dana tersebut digunakan. Kesimpulan, diperlukannya pencegahan dibandingkan pembuatan hukum sebab yang bisa mengatur diri sendiri ialah individu tersebut. Apabila penerapan hukuman mati bagi para koruptor tetap dilaksanakan tidak akan menyurutkan perilaku korupsi. Semua lapisan masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi dalam mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Mari bersama kita hentikan tindak pidana korupsi dengan menjadi manusia berintegritas (JuBeBerjaKonAnko, Jujur, Beretika, Bertanggung jawab, Konsisten, dan Anti korupsi).

Referensi :

 <https://nasional.tempo.co/read/1282293/komnas-ham-tak-sepakat-hukuman-mati-koruptor>